



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED
PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah, maka perlu mengatur distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kg (tiga kilogram) Bersubsidi di Kabupaten Sampang
- b. bahwa Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kg (tiga kilogram) termasuk dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting, maka agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin ketersediaan pasokan LPG di Kabupaten Sampang, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi secara tertutup bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi secara tertutup;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sampang
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero).
7. Liquified petroleum Gas yang selanjutnya di singkat dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.
8. Kilogram yang selanjutnya disingkat Kg adalah satuan pokok untuk besaran massa dalam Sistem Satuan Internasional (SI).
9. LPG Tabung 3 (tiga) Kg adalah LPG yang diisi kedalam Tabung dengan berat isi 3 (tiga) Kg.
10. Pengguna LPG Tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 (tiga) Kg sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
11. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
12. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
13. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG 3 (tiga) Kg untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro.
14. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG 3 (tiga) Kg untuk kegiatan memasak dalam lingkungan rumah tangganya.
15. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
16. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
19. Dinas Koperasi, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Sampang.
20. Harga Patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.
21. Stasiun Pengisian BULK Elpiji selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau/Badan Usaha.
22. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi negara yang selanjutnya di sebut Pertamina adalah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.
23. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG kepangkalan milik tertentu.
24. Pangkalan adalah usaha Penyalur LPG bersubsidi dari Agen yang ditunjuk oleh Bupati, diberi penguasaan untuk mendistribusikan Gas ke Konsumen rumah tangga dan usaha kecil di wilayah tertentu.
25. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan Gas Bersubsidi Tabung 3 (tiga) Kg.
26. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 (tiga) Kg.
27. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 (tiga) Kg.
28. Konsumen adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pengendalian, pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) (tiga) Kg Bersubsidi secara tertutup agar tepat sasaran, efisien, dan efektif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah
 - a. untuk memudahkan koordinasi antar Instansi terkait dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. untuk melaksanakan pengendalian, pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) Kg

bersubsidi secara tertutup, baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya.

BAB III PENGALOKASIAN LPG TABUNG 3 (TIGA) KG BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.

BAB IV SISTEM DISTRIBUSI, WILAYAH DISTRIBUSI, DAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu Sistem Distribusi

Pasal 4

- (1) Sistem pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi adalah distribusi tertutup.
- (2) Jalur distribusi tertutup adalah dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) ke agen kemudian ke pangkalan dan terakhir pangkalan ke Pengguna.
- (3) Distribusi LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi di daerah diatur berdasarkan wilayah pendistribusian.

Pasal 5

- (1) Pengguna LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi adalah :
 - a. Rumah Tangga yang memenuhi kriteria layak menerima;
 - b. Usaha Mikro yang memenuhi kriteria layak menerima.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) huruf a adalah Rumah Tangga :
 - a. ASN;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- (3) Kriteria rumah tangga layak menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengguna LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Kendali.

Bagian Kedua Wilayah Distribusi

Pasal 6

- (1) Wilayah Pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 4 ayat (3) ditetapkan berdasarkan pemetaan kebutuhan LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. jumlah rumah tangga layak menerima;
 - b. jumlah usaha mikro;
 - c. jumlah pangkalan yang ada di kelurahan atau desa;
 - d. jumlah kebutuhan pengguna; dan
 - e. luas dan kondisi geografis kelurahan atau desa.
 - (3) Wilayah pendistribusian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Wilayah pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penempatan lokasi Pangkalan oleh Agen dan pemberian izin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pendistribusian

Pasal 7

- (1) Pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi secara tertutup dari Pertamina kepada konsumen meliputi :
 - a. SPBE;
 - b. agen LPG 3 (tiga) Kg; dan
 - c. pangkalan LPG 3 (tiga) Kg.
- (2) Agen LPG dalam mendistribusikan LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi secara tertutup kepada pangkalan berdasarkan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Pertamina.
- (3) Setiap pangkalan wajib membuat buku kendali penjualan harian berdasarkan data rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro.
- (4) Konsumen diwajibkan menunjukkan Kartu Kendali, saat melakukan pembelian LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi untuk rumah tangga miskin.
- (5) Setiap pangkalan wajib menyediakan LPG Non Subsidi untuk melayani konsumen yang tidak termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro.

BAB V HARGA JUAL LPG TABUNG 3 (TIGA) KG BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi di daerah.
- (2) Penetapan HET LPG Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. pedoman harga yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. keuntungan pelaku usaha distribusi Gas Bersubsidi;
 - d. daya beli masyarakat; dan
 - e. kondisi geografis.

- (3) Tata cara penentuan HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkalan LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Setiap pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan yang di letakkan ditempat usahanya secara permanen, mudah dilihat dan mudah dibaca oleh pembeli.
- (6) Papan nama pangkalan wajib mencantumkan HET, dan nomor telepon pengaduan Pemerintah Daerah.

BAB VI TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pendistribusian LPG 3 (tiga) Kg bersubsidi secara tertutup, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 (tiga) Kg Bersubsidi secara tertutup yang terdiri dari unsur Instansi terkait.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 (tiga) Kg Bersubsidi secara tertutup memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi ke setiap agen dan pangkalan, serta pelaku usaha mikro; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 (tiga) Kg Bersubsidi secara tertutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERIZINAN PANGKALAN LPG 3 (TIGA) KG BERSUBSIDI

Pasal 10

- Syarat Permohonan Izin Usaha Pangkalan LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi sebagai berikut :
- a. Rekomendasi dari Lurah atau Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi dari Kecamatan atas dasar rekomendasi Lurah atau Kepala Desa;
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - d. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - e. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Data jumlah kepala keluarga miskin di wilayah permohonan dari Dinas Sosial;
 - g. Memiliki NPWP.

BAB IX LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi kepada:
 - a. Konsumen Industri / Perusahaan / Pengumpul / kios dagangan;
 - b. ASN;
 - c. TNI;
 - d. POLRI;
 - e. Anggota DPR; dan
 - f. Pengusaha.
- (2) Setiap pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap pangkalan dilarang menjual sebagai berikut :
 - a. Lebih dari 1 (satu) Tabung perminggu kepada satu Kepala Keluarga;
 - b. Lebih dari 2 (dua) Tabung perminggu kepada Pelaku Usaha Mikro.

BAB X PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap pangkalan LPG wajib membuat laporan penjualan LPG 3 (tiga) Kg Kepada Agen LPG.
- (2) Setiap Agen LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi wajib membuat laporan pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi setiap bulannya kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran di lapangan maka Pemerintah Daerah melalui (Bagian Perekonomian) dapat melaporkan pelanggaran ke pihak PT. PERTAMINA Persero Sampang.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap :
 - a. pendistribusian/penjualan LPG Tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi secara tertutup;
 - b. pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - c. realisasi harga sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara fungsional oleh instansi terkait yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 dan Pasal 8 di kenakan sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yg berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua izin usaha agen dan pangkalan yang telah ada masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin usaha penunjukan agen dan pangkalan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang bisa mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di Sampang
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 69